



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LIWIN ADI PUTRA Bin BUDIMAN;**
2. Tempat lahir : Keban Jati;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 1 Januari 2020;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keban Jati Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIWIN ADI PUTRA Bin BUDIMAN, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIWIN ADI PUTRA Bin BUDIMAN dengan pidana penjara selama, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas merk Oxigen warna biru dan abu-abu,
2. 1 (satu) buah helm NKC warna merah,
3. 2 (dua) bungkus indomie,
4. 1 (satu) botol sprite,
5. 1 (satu) botol Fanta,
6. 1 (satu) kaleng sarden,
7. 3 (tiga) saset minyak rambut Gatsby,
8. 2 (dua) bungkus rokok gandum filter,
9. 1 (satu) bungkus roti roma,
10. 2 (dua) bungkus wafer myvanila,
11. 1 (satu) buah korek gas,
12. 1 (satu) buah celengan warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi YUSARMAN Bin LIMAN

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LIWIN ADI PUTRA Bin BUDIMAN bersama-sama dengan NIDI APRIZAL (DPO), pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Muara Pandan Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan untuk merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan NIDI APRIZAL dengan cara-cara antara lain sebagai:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa bersama NIDI APRIZAL berangkat dari rumah teman NIDI APRIZAL yang terletak di Desa Maras dengan menggunakan sepeda motor milik NIDI APRIZAL, kemudian setelah sampai di rumah teman NIDI APRIZAL, NIDI APRIZAL keluar dan berkeliling menggunakan sepeda motor seputaran Dusun Muara Pandan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib NIDI APRIZAL kembali lagi ke rumah temannya tersebut lalu NIDI APRIZAL menghampiri Terdakwa dan berkata "Win ada warung yang kosong didekat tanjakan tadi ayo kita masuki warung itu": kemudian Terdakwa menjawab "aku tidak berani NID kalau kamu mau kamu masuk aja aku yang ngawasi seputaran rumah" kemudian NIDI APRIZAL menjawab kembali "langsung ayo kita pergi ke warung itu";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa bersama NIDI APRIZAL dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi YUSARMAN, setelah sampai di dekat rumah tersebut NIDI APRIZAL turun dari sepeda motor dan menuju ke belakang rumah saksi YUSARMAN sedangkan Terdakwa berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut, kemudian NIDI APRIZAL mencongkel pintu belakang rumah saksi YUSARMAN dengan menggunakan sebilah pisau yang sudah dipersiapkan oleh NIDI APRIZAL kemudian setelah NIDI APRIZAL berhasil membuka pintu belakang rumah, lalu NIDI APRIZAL masuk rumah tersebut dan menuju warung milik saksi YUSARMAN lalu mengambil barang-barang 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk soni, 1 (satu) buah Helm warna merah, 4 (empat) bungkus rokok gandum filter, 4 (empat) bungkus rokok gandum kretek biasa, 1 (satu) bungkus rokok nice bold, 2 (dua) bungkus roti roma, 14 (empat belas) bungkus mie instan, 2 (dua) Kaleng sarden, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang terletak didalam warung milik saksi YUSARMAN;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian setelah selesai mengambil barang-barang tersebut NIDI APRIZAL keluar dan menemui Terdakwa di luar rumah lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan menuju ke semak-semak yang terletak di atas Dusun Muara Pandan untuk menyembunyikan barang-barang yang telah NIDI APRIZAL ambil, pada saat menyembunyikan barang-barang tersebut diketahui oleh warga Dusun Muara Pandan, dan selanjutnya NIDI APRIZAL pergi dengan berlari dan membawa 1 (satu) unit Handphone Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Soni namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat melarikan diri lalu diamankan oleh warga masyarakat Desa Muara Pandan;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa dan NIDI APRIZAL tersebut Saksi YUSARMAN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. YUSARMAN Bin LIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa kejadian Terdakwa memasuki rumah Saksi di Dusun Muara Pandan Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dan mengambil sejumlah barang pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya, Saksi tahu setelah diberitahu warga bahwa Terdakwa Liwin Adi Putra telah ditangkap dan diamankan warga, sementara pelaku satunya lagi masih DPO Nidi Aprizal melarikan diri;
 - Bahwa barang-barang di rumah Saksi yang telah diambil Terdakwa dan DPO Nidi Aprizal yaitu 1 (satu) buah tas merk Oxigen warna biru dan abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk soni, 1 (satu) buah Helm warna merah, 4 (empat) bungkus rokok gandum filter, 4 (empat) bungkus rokok gandum kretek biasa, 1 (satu) bungkus rokok nice bold, 2 (dua) bungkus roti roma, 14 (empat belas)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus mie instan, 2 (dua) Kaleng sarden, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada orang yang melihat kedua pelaku memasuki warung Saksi yaitu Saksi Romansyah selanjutnya Saksi Romansyah memberitahu Sdr.

Dosindri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa yang masuk ke rumah adalah Sdr. Nidi Aprizal (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di luar,

Sdr. Nidi Aprizal (DPO) mencongkel pintu belakang rumah Saksi dan kemudian merusak dinding papan pembatas antara rumah dengan

warung;

- Bahwa saat kejadian, rumah/warung dalam keadaan kosong karena Saksi sedang pergi ke pesta pernikahan;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa para pelaku memasuki dan mengambil barang-barang di warung Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ROMANSYAH Bin AMINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita

Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa kejadian Terdakwa memasuki rumah Korban di Dusun Muara Pandan Desa Maras Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan dan mengambil

sejumlah barang pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang memantau situasi atau mengawasi rumah milik korban sementara Sdr. Nidi Aprizal

(DPO) masuk ke rumah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah/warung milik Korban, saat itu Saksi sedang berada di samping

rumah Korban dekat sungai Nelengau dengan maksud hendak mencari sinyal HP, pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat hanya Saksi

saja, kemudian Saksi memberitahu Sdr. Dosendri;

- Bahwa seingat Saksi barang-barang di rumah Saksi yang telah diambil Terdakwa dan DPO Nidi Aprizal yaitu 1 (satu) buah tas merk Oxigen warna

biru dan abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk soni, 1 (satu) buah Helm warna merah, 4 (empat)

bungkus rokok gandum filter, 4 (empat) bungkus rokok gandum kretek biasa, 1 (satu) bungkus rokok nice bold, 2 (dua) bungkus roti roma, 14

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) bungkus mie instan, 2 (dua) Kaleng sarden, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para pelaku memasuki rumah Korban tanpa sepengetahuan dan seizin Korban;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. DOSENDRI Bin MININ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa kejadian Terdakwa memasuki rumah Korban di Dusun Muara Pandan Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dan mengambil sejumlah barang pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, Saksi tidak melihat secara langsung namun mengetahuinya karena diberitahu oleh Saksi Romansyah kemudian Saksi pergi ke rumah Korban;
- Bahwa seingat Saksi barang-barang di rumah Saksi yang telah diambil Terdakwa dan DPO Nidi Aprizal yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk soni, 1 (satu) buah tas merk OXIGEN warna biru dan abu-abu, 1 (satu) buah Helm warna merah, 4 (empat) bungkus rokok gandum filter, 4 (empat) bungkus rokok gandum kretek biasa, 1 (satu) bungkus rokok nice bold, 2 (dua) bungkus roti roma, 14 (empat belas) bungkus mie instan, 2 (dua) Kaleng sarden, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku siapa;
- Bahwa para pelaku memasuki rumah Korban tanpa sepengetahuan dan seizin Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini dan keterangan sebagaimana di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa kejadian Sdr. Nidi Aprizal (DPO) memasuki rumah Korban di Dusun Muara Pandan Desa Maras Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil sejumlah barang pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di luar sekitar rumah/warung;

- Bahwa Sdr. Nidi Aprizal (DPO) masuk ke dalam warung dengan cara merusak dan mencongkel pintu belakang rumah Korban, setelah itu merusak dinding papan pembatas antara rumah dengan warung;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa mencuri di warung Korban adalah Sdr.

Nidi Aprizal (DPO);

- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil barang-barang yang diambil dari rumah korban tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Sdr. Nidi Aprizal (DPO) yang digunakan untuk merusak dan mencongkel pintu belakang rumah/warung milik Korban;
- Bahwa barang-barang di rumah Saksi yang telah diambil Sdr. Nidi Aprizal (DPO) yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Soni, 1 (satu) buah tas merk Oxigen warna biru dan abu-abu, 1 (satu) buah Helm warna merah, 4 (empat) bungkus rokok gandum filter, 4 (empat) bungkus rokok gandum kretek biasa, 1 (satu) bungkus rokok nice bold, 2 (dua) bungkus roti roma, 14 (empat belas) bungkus mie instan, 2 (dua) Kaleng sarden, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Sdr. Nidi Aprizal (DPO) mengambil barang-barang dari dalam warung, barang-barang tersebut ia sembunyikan terlebih dahulu di semak-semak belakang rumah korban lalu kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Nidi Aprizal (DPO) untuk mengambilnya, dan saat Terdakwa sedang mengambil barang itulah Terdakwa ditangkap dan diamankan warga sedangkan Sdr. Nidi Aprizal (DPO) melarikan diri dengan membawa kabur 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Soni;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian tahun 2019 dan dihukum selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Nidi Aprizal (DPO) memasuki rumah Korban tanpa sepengetahuan dan seizin Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merk Oxigen warna biru dan abu-abu;
2. 1 (satu) buah helm NKC warna merah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) bungkus indomie;
4. 1 (satu) botol sprite;
5. 1 (satu) botol Fanta;
6. 1 (satu) kaleng sarden;
7. 3 (tiga) saset minyak rambut Gatsby;
8. 2 (dua) bungkus rokok gandum filter;
9. 1 (satu) bungkus roti roma;
10. 2 (dua) bungkus wafer myvanila;
11. 1 (satu) buah korek gas;
12. 1 (satu) buah celengan warna hijau;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB Terdakwa membonceng Sdr. Nidi Aprizal (DPO) keduanya bersama-sama menuju rumah/warung Korban di Dusun Muara Pandan Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengambil sejumlah barang di rumah/warung milik Korban tersebut, dimana pada saat itu kondisi rumah/warung sedang kosong;
- Bahwa benar yang bertugas masuk ke dalam rumah/warung adalah Sdr. Nidi Aprizal (DPO) dengan cara merusak dan mencongkel pintu belakang rumah Korban dengan menggunakan senjata tajam, setelah itu merusak dinding papan pembatas antara rumah dengan warung, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di luar sekitar rumah/warung;
- Bahwa benar barang-barang di rumah Korban yang telah diambil Sdr. Nidi Aprizal (DPO) yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Soni, 1 (satu) buah tas merk OXIGEN warna biru dan abu-abu, 1 (satu) buah Helm warna merah, 4 (empat) bungkus rokok gandum filter, 4 (empat) bungkus rokok gandum kretek biasa, 1 (satu) bungkus rokok nice bold, 2 (dua) bungkus roti roma, 14 (empat belas)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus mie instan, 2 (dua) kaleng sarden, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah Sdr. Nidi Aprizal (DPO) mengambil barang-barang dari dalam warung, barang-barang tersebut disembunyikan terlebih dahulu di semak-semak belakang rumah korban lalu kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Nidi Aprizal (DPO) untuk mengambilnya, dan saat Terdakwa sedang mengambil barang itulah Terdakwa ditangkap dan diamankan warga sedangkan Sdr. Nidi Aprizal (DPO) melarikan diri dengan membawa kabur 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Soni;

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Nidi Aprizal (DPO) memasuki dan mengambil barang-barang dari warung/rumah Korban tanpa sepengetahuan dan seizin Korban;

- Bahwa kerugian yang Korban alami akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Nidi Aprizal (DPO) sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" yaitu orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna



bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama LIWIN ADI PUTRA Bin BUDIMAN, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu*" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak, sedangkan "*barang*" dalam unsur ini adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama Sdr. Nidi Aprizal (DPO) menuju rumah/warung Korban di Dusun Muara Pandan Desa Maras Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan untuk mengambil sejumlah barang di rumah/warung milik Korban tersebut, yang bertugas masuk ke dalam rumah/warung adalah Sdr. Nidi Aprizal (DPO) sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di luar sekitar rumah/warung, kemudian Sdr. Nidi Aprizal (DPO) mengambil barang-barang di rumah/warung Korban yaitu 1 (satu) buah tas merk Oxigen warna biru dan abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk soni, 1 (satu) buah Helm warna merah, 4 (empat) bungkus rokok gandum filter, 4 (empat) bungkus rokok gandum kretek biasa, 1 (satu) bungkus rokok nice bold, 2 (dua) bungkus roti roma, 14 (empat belas) bungkus mie instan, 2 (dua) kaleng sarden,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Nidi Aprizal (DPO) membawa keluar barang-barang tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak belakang rumah Korban untuk kemudian diambil oleh Terdakwa namun pada saat Terdakwa hendak mengambil barang-barang tersebut Terdakwa ditangkap dan diamankan warga sedangkan Sdr. Nidi Aprizal (DPO) melarikan diri dengan membawa kabur 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Soni;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berpindah tangan atau terjadi peralihan penguasaan barang-barang sebagaimana tersebut di atas dari penguasaan Korban ke dalam penguasaan Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh Korban, ini berarti pula telah terjadi perpindahan dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan barang-barang yang telah diambil tersebut sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa ternyata barang berupa 1 (satu) buah tas merk Oxigen warna biru dan abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk soni, 1 (satu) buah Helm warna merah, 4 (empat) bungkus rokok gandum filter, 4 (empat) bungkus rokok gandum kretek biasa, 1 (satu) bungkus rokok nice bold, 2 (dua) bungkus roti roma, 14 (empat belas) bungkus mie instan, 2 (dua) kaleng sarden, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Korban YUSARMAN Bin LIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “*untuk dimiliki secara melawan hukum*” mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Sdr. Nidi Aprizal (DPO) masuk ke dalam rumah/warung milik Korban saat rumah/warung dalam keadaan kosong karena pemiliknya sedang pergi, sementara Terdakwa berjaga-jaga di luar, kemudian Sdr. Nidi Aprizal (DPO) mengambil barang-barang dari dalam rumah/warung Korban yaitu 1 (satu) buah tas merk Oxigen warna biru dan abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk soni, 1 (satu) buah Helm warna merah, 4 (empat) bungkus rokok gandum filter, 4 (empat) bungkus rokok gandum kretek biasa, 1 (satu) bungkus rokok nice bold, 2 (dua) bungkus roti roma, 14 (empat belas) bungkus mie instan, 2 (dua) kaleng sarden, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu menyembunyikannya ke semak-semak belakang rumah Korban kecuali 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk soni berhasil dibawa kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa seizin Korban, Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas, dan atas barang-barang tersebut Terdakwa bertindak seakan-akan barang-barang tersebut milik Terdakwa sendiri padahal Terdakwa bukan pemiliknya, dengan demikian Terdakwa telah bermaksud memiliki barang milik Korban YUSARMAN Bin LIMAN secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Sdr. Nidi Aprizal (DPO) dengan tugas Terdakwa membonceng Sdr. Nidi Aprizal (DPO) menuju rumah/warung Korban, kemudian sesampainya di rumah/warung Korban, Sdr. Nidi Aprizal (DPO) bertugas untuk masuk dan mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar untuk berjaga-jaga untuk melihat situasi, kemudian Sdr. Nidi Aprizal (DPO) menyembunyikan barang-barang yang telah diambil dari dalam rumah/warung tersebut ke semak-semak di belakang rumah/warung milik Korban di Dusun Muara Pandan, lalu Sdr. Nidi Aprizal (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambilnya, dan saat itulah kemudian Terdakwa diamankan oleh warga sedangkan Sdr. Nidi Aprizal (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdapat kerja sama yang disadari antara kedua pelaku yaitu Terdakwa dan Sdr. Nidi Aprizal (DPO), dan keduanya bersama-sama melakukan kehendak mereka untuk mencuri di rumah Korban sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Sdr. Nidi Aprizal (DPO) dengan tugas Terdakwa berjaga-jaga di luar sedangkan Sdr. Nidi Aprizal (DPO) bertugas masuk ke dalam rumah/warung dengan cara merusak dan mencongkel pintu belakang rumah Korban dengan menggunakan senjata tajam, setelah itu merusak dinding papan pembatas antara rumah dengan warung dan kemudian masuk ke dalam rumah/warung;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon Majelis Hakim

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan hukumannya yang sering-ringannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas merk Oxigen warna biru dan abu-abu;
2. 1 (satu) buah helm NKC warna merah;
3. 2 (dua) bungkus indomie;
4. 1 (satu) botol sprite;
5. 1 (satu) botol Fanta;
6. 1 (satu) kaleng sarden;
7. 3 (tiga) saset minyak rambut Gatsby;
8. 2 (dua) bungkus rokok gandum filter;
9. 1 (satu) bungkus roti roma;
10. 2 (dua) bungkus wafer myvanila;
11. 1 (satu) buah korek gas;
12. 1 (satu) buah celengan warna hijau

Yang telah disita dari Korban YUSARMAN Bin LIMAN, maka dikembalikan kepada Korban YUSARMAN Bin LIMAN;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukatif), serta untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang semacam Terdakwa perbuat (tujuan preventif);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dengan harapan Terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat Majelis pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIWIN ADI PUTRA Bin BUDIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas merk Oxigen warna biru dan abu-abu;
 2. 1 (satu) buah helm NKC warna merah;
 3. 2 (dua) bungkus indomie;
 4. 1 (satu) botol sprite;
 5. 1 (satu) botol Fanta;
 6. 1 (satu) kaleng sarden;
 7. 3 (tiga) saset minyak rambut Gatsby;
 8. 2 (dua) bungkus rokok gandum filter;
 9. 1 (satu) bungkus roti roma;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) bungkus wafer myvanila;
11. 1 (satu) buah korek gas;
12. 1 (satu) buah celengan warna hijau;

Dikembalikan kepada Korban YUSARMAN Bin LIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing S.H., dan Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Amri Bayakta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmahri, S.H.